


**PERATURAN DESA PRAJEGSARI
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRAJEGSARI
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DISUSUN OLEH :
PEMERINTAH DESA PRAJEGSARI**



KEPALA DESA PRAJEGSARI
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA PRAJEGSARI
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRAJEGSARI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PRAJEGSARI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
 11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
 12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa;
 13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 59);
 14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 15. Peraturan Desa Prajeksari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAJEKSARI
Dan
KEPALA DESA PRAJEKSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRAJEKSARI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prajeksari Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa		
a.	Semula	Rp	1.685.815.982,00
b.	Bertambah/Berkurang	Rp	59.470.929,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.745.286.911,00

2	Belanja Desa		
	a. Semula	Rp	1.691.615.711,00
	b. Bertambah/Berkurang	Rp	59.470.929,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.751.086.640,00
3	Pembiayaan Desa		
	3.1 Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	5.799.729,00
	b. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	5.799.729,00
	3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	0,00
	Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	5.799.729,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berkala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Prajeksari.

Ditetapkan di : Prajeksari
Pada tanggal : 25 November 2022



Diundangkan di : Prajeksari
Pada tanggal : 25 November 2022

SEKRETARIS DESA

OKTADONA

LEMBARAN DESA PRAJEKSARI NOMOR 5 TAHUN 2022

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PRAJEKSARI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.673.793.982,00	1.733.501.661,00	59.747.679,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.062.000,00	8.785.250,00	(276.750,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.685.815.982,00	1.745.286.911,00	59.470.929,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	428.841.216,00	428.110.920,00	(730.296,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	304.515.995,00	271.499.720,00	(33.016.275,00)	
5.3.	Belanja Modal	588.458.500,00	691.476.000,00	103.017.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	369.800.000,00	360.000.000,00	(9.800.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.691.615.711,00	1.751.086.640,00	59.470.929,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.799.729,00)	(5.799.729,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.799.729,00	5.799.729,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.799.729,00	5.799.729,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	5.799.729,00	5.799.729,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PRAJEKSI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	BENJADI		
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
4.1	Pendapatan Asli Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.1.1	Hasil Asli Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1.473.783.862,00	1.723.881.641,00	250.107.879,00	
4.2.1	Desa Desa	857.357.360,00	857.357.000,00	-360,00	
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	11.719.962,00	21.487.881,00	9.767.919,00	
4.2.3	Kontribusi Desa Desa	558.877.000,00	558.877.000,00	0,00	
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	216.000.000,00	288.000.000,00	72.000.000,00	
4.3	Pendapatan Lainnya	9.962.000,00	8.788.288,00	(1.173.712,00)	
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	9.962.000,00	8.788.288,00	(1.173.712,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.486.815.862,00	1.746.886.811,00	260.070.949,00	
3	BELANJA				
3	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	845.732.711,00	855.203.840,00	9.471.129,00	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	852.169.711,00	816.773.288,00	(35.396.423,00)	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pegawai Desa	49.082.400,00	49.082.400,00	0,00	
1.1.01.5.1	Belanja Pegawai	49.082.400,00	49.082.400,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	336.136.240,00	336.136.240,00	0,00	
1.1.02.5.1	Belanja Pegawai	336.136.240,00	336.136.240,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pegawai Desa dan Perangkat Desa	18.402.870,00	17.873.288,00	(529.582,00)	


KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	BENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.1.03.5.1	Belanja Pegawai	18.402.870,00	17.873.288,00	(529.582,00)	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)	38.377.895,00	47.780.870,00	9.402.975,00	
1.1.04.5.2	Belanja Barang dan Jasa	52.777.995,00	56.585.970,00	3.807.975,00	
1.1.04.5.5	Belanja Modal	3.600.000,00	11.200.000,00	7.600.000,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	26.220.000,00	26.220.000,00	0,00	
1.1.05.5.1	Belanja Pegawai	26.220.000,00	26.220.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam)	2.881.500,00	2.881.500,00	0,00	
1.1.06.5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.881.500,00	2.881.500,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.1.07.5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.1.08	Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa Non SOTK dan Staf Perangkat Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.1.08.5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan	20.825.000,00	20.825.000,00	0,00	
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	13.740.000,00	13.740.000,00	0,00	
1.3.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.740.000,00	13.740.000,00	0,00	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.180.000,00	7.180.000,00	0,00	
1.3.05.5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.180.000,00	7.180.000,00	0,00	
1.4	Peningkatan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5.100.000,00	5.225.000,00	1.225.000,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP/MDesa/RKPDesa dll)	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	
1.4.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LRU)	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	
1.4.04.5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	0,00	3.075.000,00	3.075.000,00	
1.4.07.5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.075.000,00	3.075.000,00	
1.4.10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada, Pemilihan Ka. Kewilayahan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		4 SEMULA	5 MENJADI		
1.4.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	
1.8		Sub Bidang Pertanahan	14.853.000,00	14.239.230,00	(613.770,00)	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.5.01	5.3	Belanja Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.5.04		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.852.000,00	8.239.230,00	(612.770,00)	
1.5.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.852.000,00	8.239.230,00	(612.770,00)	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	886.339.000,00	726.139.000,00	(160.200.000,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	14.156.000,00	14.156.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPD/Madrasah Non-Formal Misk Desa (14.156.000,00	14.156.000,00	0,00	
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.156.000,00	14.156.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	232.825.000,00	237.017.000,00	(41.900.000,00)	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Misk Desa (Jabat, Insentif, P	24.137.000,00	47.292.000,00	23.155.000,00	
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	21.337.000,00	34.492.000,00	13.155.000,00	
2.2.01	5.3	Belanja Modal	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	
2.2.91		Pengadaan Ambulance Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.2.91	5.3	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.2.94		Facilitas Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular da	58.788.000,00	8.725.000,00	(49.964.000,00)	
2.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	51.239.000,00	9.725.000,00	(41.514.000,00)	
2.2.94	5.3	Belanja Modal	7.550.000,00	0,00	(7.550.000,00)	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	248.217.000,00	484.028.000,00	(235.719.000,00)	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Perit/Drainase	26.800.000,00	26.800.000,00	0,00	
2.3.05	5.3	Belanja Modal	26.800.000,00	26.800.000,00	0,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gerbang/Prasarana Bata Desa/Bata Kemasyarakatan	113.647.000,00	113.647.000,00	0,00	
2.3.06	5.3	Belanja Modal	113.647.000,00	113.647.000,00	0,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipi	117.065.000,00	187.065.000,00	70.000.000,00	
2.3.12	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.408.000,00	2.490.000,00	1.241.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		4 SEMULA	5 MENJADI		
2.3.12	5.3	Belanja Modal	115.656.500,00	194.415.000,00	48.758.500,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Bronjong/Turap Pesaian Ta	80.805.000,00	136.814.000,00	46.709.000,00	
2.3.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	900.000,00	500.000,00	
2.3.90	5.3	Belanja Modal	90.405.000,00	135.914.000,00	45.209.000,00	
2.4		Sub Bidang Ketahanan dan Lingkungan Hidup	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
2.4.91		Pengelolaan Bank Sampah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
2.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	
2.5.93	5.3	Belanja Modal	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	17.445.000,00	17.445.000,00	0,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.445.000,00	8.445.000,00	0,00	
3.1.02		Pengujian & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Per	8.445.000,00	8.445.000,00	0,00	
3.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.445.000,00	8.445.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.4.90		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	82.238.000,00	82.238.000,00	0,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	45.250.000,00	45.250.000,00	0,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.2.01	5.3	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.2.91		Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan	35.250.000,00	35.250.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
4.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	38.250.000,00	38.250.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11.988.000,00	11.988.000,00	0,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	11.988.000,00	11.988.000,00	0,00	
4.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.988.000,00	11.988.000,00	0,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Peralapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
4.6.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	260.000.000,00	260.000.000,00	(8.800.000,00)	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8.800.000,00	8.800.000,00	(8.800.000,00)	
5.1.90		Pencegahan dan Penanganan Covid-19	8.800.000,00	8.800.000,00	(8.800.000,00)	
5.1.90	5.4	Belanja Tidak Tertuga	8.800.000,00	0,00	(8.800.000,00)	
5.2		Sub Bidang Keadaan Mendesak	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	
5.2.90		BLT Dana Desa	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	
5.2.90	5.4	Belanja Tidak Tertuga	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	
JUMLAH BELANJA			1.691.616.711,00	1.791.696.640,00	99.479.929,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(6.799.729,00)	(5.799.729,00)	0,00	
2.		PEMBAYAAAN				
6.1		Penerimaan Pembayaran	6.799.729,00	6.799.729,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	6.799.729,00	6.799.729,00	0,00	
PEMBAYAAAN NETTO			6.799.729,00	6.799.729,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBAYAAAN ANGGARAN			0,00	0,00	0,00	

PALEMBANG, 25 September 2022
KEPALA DESA

H. WATON SASOTO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAJEGSARI
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAJEGSARI
NOMOR : 5 / BPD/ XI /2022

TENTANG

MENYEPAKATI ATAS PERATURAN DESA PRAJEGSARI
NOMOR : 5 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PRAJEGSARI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAJEGSARI,

Menimbang	:	a.	Bahwa rancangan Peraturan Desa Prajeksari Nomor : 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah memenuhi ketentuan Peraturan Tentang Pengelolaan Keuangan Desa , maka perlu mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa untuk pengesahan.
		b.	Bahwa persetujuan sebagai mana dimaksud pada huruf a perlu dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Prajeksari.
Mengingat	:	1.	Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
		4	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
		5.	Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
		6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2006 Seri E Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Prajeksari Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prajeksari Tahun Anggaran 2022, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa .
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Prajeksari
pada tanggal 18 November 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PRAJEGSARI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAJEGSARI
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG**

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA
MEMBAHAS RENCANA PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA DESA ,ALOKASI
DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
Nomor : BA/05/BPD/2022**

Pada hari ini, Jumat tanggal Delapan Belas Bulan November Tahun 2022 di Aula Balai Desa Prajeksari telah dilaksanakan musyawarah Desa Prajeksari Kecamatan Tempuran membahas Rencana Perubahan Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pimpinan musyawarah Desa Prajeksari membahas rencana Perubahan Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2022 adalah 1.745.286.911,00,-
2. Peserta musyawarah Desa Prajeksari membahas rencana Perubahan Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :
 - A. Unsur BPD
 - B. Unsur Pemerintah Desa
 - C. Unsur Lembaga KemasyarakatanDaftar hadir musyawarah desa sebagaimana terlampir.
3. Berdasarkan hasil musyawarah desa disepakati rencana Perubahan Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi di sebagai berikut :
(Terlampir)
4. Musyawarah desa membahas perubahan Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi di Tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Prajeksari membahas rencana Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi di Tahun Anggaran 2022 ini dibuat dengan sebenar-benarnya sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2022.

1. Ketua BPD mewakili BPD



MAHMUD YUNUS

2. Kepala Desa mewakili Pemerintah Desa



H. WATON SATOTO

3. perwakilan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa

a. Ketua LPMD


SUGIHARTO


b. Ketua PKK


SONYA KUSUMA RAHMAWATI


c. Ketua KPMD


AHMAD SARKOWI


d. Ketua RW 02


WABO

e. Ketua RT 2. RW. 3.


SARWANTO

5. Perwakilan Tokoh Masyarakat


ASTRI YULIANI

Mengetahui

Kepala Desa Prajeksari


H. WATON SATOTO

Ketua BPD Desa Prajeksari


MAHMUD YUNUS